



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA Smd

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **La Rumaja, S.H., M.H** dan **Karimo, S.H., M.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**POSBAKUMADIN**" yang beralamat di Jalan Raya A.Wahab Syahrani, RT.23, No.199, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 7 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 9 April 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxxxx), terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp396.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda, sesuai akta permohonan banding Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 22 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019, dimana Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi Tergugat berkaitan dengan “ **belum layak nya Gugatan dalam perkara ini di ajukan ditingkat Pengadilan.**” Menurut ketentuan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975. Pasal 76 UU No.07 tahun 1989 jo UU No.03 tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009. Adalah eksepsi yang sudah tepat dan benar menurut hukum, karena

1. Termasuk jenis eksepsi Non Prosesuil (materiil) sehingga harus dibuktikan di sidang Pengadilan oleh Penggugat (Terbanding).
2. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut (huruf a dan b) merupakan aturan perundang-undangan yang seharusnya dijadikan syarat dan acuan Pedoman demi rasa Keadilan dan Kepastian Hukum khususnya dalam Hukum Perceraian..
3. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Pertama menolak dan mengesampingkan eksepsi tersebut dengan berpedoman pada pasal 10 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 semata, tanpa mencermati pasal – pasal lain yang berkaitan dalam sistem perundang-undangan lain yang sangat urgen dalam perkara ini; sehingga kelihatan kaku dan sewenang-wenang serta menabrak rambu - rambu Undang-undang serta ketentuan pokok Mahkamah Agung.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang dijadikan Permasalahan Pokok dalam Perkawinan antara Pembanding (Tergugat) dengan Terbanding (Penggugat) dalam perkara ini adalah “ Belum di karunia i Anak (Pokok), sedangkan perselisihan yang terjadi antara keduanya (Pelengkap / sekunder), masih dalam batas



kewajaran; perselisihan menjadi membesar karena adanya pihak ke tiga yaitu pihak keluarga Penggugat (Terbanding) atau yang berselisih sebenarnya adalah pihak keluarga dengan Pihak Pembanding (Tergugat)
Jawaban Tergugat (Pembading) yang tidak dibantah oleh Penggugat (Terbanding) dalam perkara ini.

2. Bahwa point 01 sebagaimana tersebut telah terbukti diakui oleh Terbanding (Penggugat), dalam posita point 03, dan Saksi Penggugat di dalam persidangan, serta di akui oleh Pembanding (Tergugat) di dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut point 01 dan 02 diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami maksud dan isi pokok perkara ini, sehingga dalam pertimbangan hukumnya juga salah, hal tersebut diperparah dengan ditolaknya permohonan Pembanding (Tergugat) untuk Acara Replik secara tertulis, serta tidak diperkenankannya Kuasa Pembanding (Tergugat) untuk menggali saksi-saksi dengan bertanya. Pada hal Kami selaku Advokat berperan membantu Hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, bukan musuh hakim. Sehingga keputusanyapun tidak akurat bagi Pendamba Pencari Keadilan.
5. Bahwa Pembanding (Tergugat) seolah-olah telah divonis bersalah (mandul), sehingga tidak bisa memberi keturunan seorang anak kepada Terbanding (Penggugat) tanpa ada dasar yang kuat misalnya diperiksa dokter, atau boleh jadi justru Terbanding (Penggugat) sendirilah yang mandul yang tidak pernah dibuktikan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan, Timur c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutus sebagai hukum :

1. Menerima permohonan banding Pembanding (Tergugat) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 53/Pdt.G/2019. tertanggal 09 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak atau setidaknya untuk menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat/Terbanding Nomor 53/Pdt.G/2019. tertanggal 07 Januari 2019.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa terhadap Memori Banding, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 13 Mei 2019, dimana Penggugat/Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat ;
2. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat ternyata hanya mengemukakan pendapat-nya sendiri tentang hakekat Pembanding, tetapi sama sekali tidak berdasarkan kepada apa yang menjadi isi dan tujuan Pembanding, seperti yang dengan tepat diterima dan dibenarkan Judex factie
3. Bahwa Judek factie sama sekali tidak salah dalam menerapkan hukum.
4. Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusan aquo, telah dengan tepat di pertimbangkan.
5. Bahwa selanjutnya keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang di kemukakan dalam butir-butir memori Banding Tergugat/Pembanding karena pendapat tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan seluruh sanggahan diatas, Penggugat/Terbanding tidak melihat sedikitpun kekeliruan judex factie didalam mempertimbangkan dan mengambil Putusan perkara yang dibanding oleh pembanding ini, sehingga Putusan Nomor 53 /Pdt. G/2019 /PA Smd., patut di pertahankan karena telah mempunyai alasan hukum yang benar dan Penggugat / Terbanding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda, berkenan memutus perkara ini ditingkat Banding sebagai berikut;

- Menolak permohonan Banding Pembanding / Tergugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal **9 April 2019 Nomor 53/Pdt. G/2019/PA Smd.**, yang dimohonkan Banding ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 2 Mei 2019, untuk Tergugat/Pembanding, dan tanggal 3 Mei 2019 untuk Penggugat/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 17 Mei 2019 bahwa Tergugat/ Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage), sedangkan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 9 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dengan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA Smd., tanggal 28 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/883.A/Hk.05/5/2019, tanggal 28 Mei 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang pemberian kuasa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada kuasa hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada **La Rumaja, S.H., M.H** dan **Karimo, S.H., M.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**POSBAKUMADIN**" yang beralamat di Jalan Raya A.Wahab Syahrani, RT.23, No.199, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Februari 2019 untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan surat kuasa khusus bertanggal 12 April 2019 untuk beracara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tingkat Banding, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat /Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama, maupun pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda dijatuhkan pada tanggal 9 April 2019, sedangkan Akta permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2019, maka oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 9 April 2019 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Pts.26/Pdt.G/2019/PTA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa perkara gugatan cerai ini belum layak diajukan di tingkat pengadilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya juga menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak dan mengesampingkan eksepi tersebut dengan berpedoman pada pasal 10 ayat (1) UU No,48 tahun 2009 semata , tanpa mencermati pasal-pasal lain yang berkaitan dalam sistem perundang-undangan lain yang sangat urgen dalam perkara ini; sehingga kelihatan kaku dan sewenang-wenang serta menabrak rambu-rambu Undang-undang serta ketentuan pokok Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara yang belum layak diajukan, dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak bersandar hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/ Pembanding dalam eksepsi harus dikesampingkan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 12 Pebruari 2019, bahwa terhadap perkara a quo telah di usahakan damai oleh mediator Drs.H.M. Yus'a Ahmad, S.H.,Med.. melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 23 Januari 2019, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, replik dan duplik serta pembuktian diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran disebabkan persoalan diantara mereka yang belum mendapat anak keturunan;

3. Bahwa, akibat masalah tersebut, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 19 Maret 2019 Tergugat/Pembanding menghadirkan saksi 2 orang yang bernama **xxxxx dan xxxxx** yang menerangkan dibawah sumpah, sehingga terungkap fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Novembaer 2018, serta tidak adanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding dalam membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berusaha untuk mendamaikan agar Tergugat/ Pembanding



dengan Penggugat/Terbanding agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sebagai suami- istri serta Penggugat/ Terbanding sudah tidak menghiraukan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما
يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها**



فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Smd., tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 Hijriah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **Drs. Sudarmadi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helminizami, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA Smd., tanggal 29 Mei 2019, dengan dibantu oleh **Drs. H. Rusliani**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Drs. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Pts.26/Pdt.G/2019/PTA.Smd

1
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq ,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Rusliani.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,-

J u m l a h : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 27 Juni 2019

Disalin sesuai dengan aslinya,

Plh, Panitera,

Rumaidi, S Ag.

Pts.26/Pdt.G/2019/PTA.Smd

1
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)